Pustaka Pustaka

Hukum Keluarga Berbasis HAM di Indonesia: Analisis Harmonisasi CEDAW, CRC, dan Implementasinya

Quick Submit

Quick Submit

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Document Details

Submission ID
trn:oid:::1:3581216001

Submission Date
May 29, 2026, 12:15 AM GMT+7

Download Date
May 29, 2026, 12:20 AM GMT+7

File Name
jca-review-assignment-1918-Article_Text-11164.docx

File Size
6.9 MB

8 Pages

3,986 Words

27,636 Characters

41% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Top Sources

33% Internet sources
31% Publications
29% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

33% Internet sources
31% Publications
29% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers	
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang		7%
2	Internet	
dspace.uii.ac.id		2%
3	Student papers	
Abo Akademi University		1%
4	Publication	
Samsul Samsul, La Gurusi, Eko Satria, Waode Novita Ayu Muthmainna, La Asiri, M...		<1%
5	Internet	
ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id		<1%
6	Internet	
jdih.unnes.ac.id		<1%
7	Internet	
e-journal.uajy.ac.id		<1%
8	Publication	
"International Human Rights of Women", Springer Science and Business Media LL...		<1%
9	Student papers	
Chino Valley Unified School District		<1%
10	Publication	
Sintia Natalia, Pita Permatasari. "Urgensi Pengaturan Khusus Femisida dalam Sis...		<1%
11	Publication	
Taufiq Supriadi, Fredsly Hendra Sardol Girsang, Shinta Kumala Syari, Khairina Wi...		<1%

12	Internet	
etd.repository.ugm.ac.id		<1%
13	Publication	
Elda Faizatul Hamidah, I Nyoman Sujana, I Made Aditya Mantara Putra. "Keduduk...		<1%
14	Student papers	
University of Muhammadiyah Malang		<1%
15	Internet	
www.jogloabang.com		<1%
16	Internet	
acopen.umsida.ac.id		<1%
17	Internet	
repo.uinsatu.ac.id		<1%
18	Internet	
vdoc.pub		<1%
19	Student papers	
UPN Veteran Jakarta		<1%
20	Internet	
eprints.walisongo.ac.id		<1%
21	Internet	
www.komnasperempuan.or.id		<1%
22	Internet	
adoc.pub		<1%
23	Internet	
digilib.uin-suka.ac.id		<1%
24	Internet	
ejournal.unsrat.ac.id		<1%
25	Internet	
evinn68.blogspot.com		<1%

26	Internet	
prin.or.id		<1%
27	Internet	
repository.unpas.ac.id		<1%
28	Student papers	
Universitas Bangka Belitung		<1%
29	Internet	
ejurnal.itenas.ac.id		<1%
30	Internet	
list.essentialmeds.org		<1%
31	Internet	
cibinstitute.id		<1%
32	Internet	
ucl.rl.talis.com		<1%
33	Student papers	
Fakultas Hukum		<1%
34	Publication	
Ummy Rezqiyah Auliyah, Abdul Raqib Rahman, Siti Anisah Azzahrah Rasmin, Sasy...		<1%
35	Student papers	
Universitas Pelita Harapan		<1%
36	Internet	
repository.uinsaizu.ac.id		<1%
37	Internet	
suarabaru.id		<1%
38	Internet	
digilib.esaunggul.ac.id		<1%
39	Internet	
journal.unugiri.ac.id		<1%

40 Internet
repository.metrouniv.ac.id <1%

41 Internet
doku.pub <1%

42 Internet
phaidra.univie.ac.at <1%

43 Internet
repository.unissula.ac.id <1%

44 Student papers
Universitas Diponegoro <1%

45 Publication
Utama, Fian Yudha. "Reformulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak ... <1%

46 Internet
journal.ilmudata.co.id <1%

47 Student papers
UIN Batusangkar <1%

48 Student papers
Universitas Muhammadiyah Jember <1%

49 Student papers
Universitas Prima Indonesia <1%

50 Internet
economics.pubmedia.id <1%

51 Student papers
Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia <1%

52 Internet
lawandworld.ge <1%

53 Internet
repository.unmuhjember.ac.id <1%

54	Internet	
dokumen.pub		<1%
55	Internet	
library.um.ac.id		<1%
56	Internet	
ojs.staialfurqan.ac.id		<1%
57	Internet	
repository.uinfasbengkulu.ac.id		<1%
58	Internet	
sipkumham.balitbangham.go.id		<1%
59	Internet	
www.onlyatheorythebook.com		<1%
60	Publication	
Law and Philosophy Library, 2011.		<1%
61	Publication	
Rora Prilia Listianingrum, Rani Yuwafi. "Legal Review of Evidence of Criminal Acts...		<1%
62	Internet	
es.scribd.com		<1%
63	Internet	
hukum.unsrat.ac.id		<1%
64	Internet	
id.123dok.com		<1%
65	Internet	
journal.poltekkesaceh.ac.id		<1%
66	Internet	
komnasperempuan.go.id		<1%
67	Internet	
mappifhui.org		<1%

68 Internet
ml.scribd.com <1%

69 Internet
pt.scribd.com <1%

70 Internet
repository.undaris.ac.id:8080 <1%

71 Internet
repository.unisma.ac.id <1%

72 Internet
www.insideindonesia.org <1%

73 Internet
www.intelijen.co.id <1%

74 Publication
Abdullah, Muhamad. "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Petugas Pencarian Dan... <1%

75 Publication
Ratnaningsih, Sri. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Anak Yang Berhadapan D... <1%

76 Student papers
Universitas Airlangga <1%

77 Student papers
Universitas Islam Riau <1%

78 Student papers
Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya <1%

79 Internet
pantaujambi.com <1%

80 Internet
repository.uinpalopo.ac.id <1%

81 Internet
www.ejournal.iaiibrahimy.ac.id <1%

82 Internet

www.readbag.com <1%

83 Publication

Fathul, Gandhi Liyorba Indra, Relit Nur Edi, Rudi Santoso, Diah Mukminatul Has... <1%

84 Publication

M. Nur Syafiuddin. "Aksentuasi Kepentingan Terbaik Anak dalam Putusan Nafkah... <1%

85 Publication

Safrida, Ahmad Izzudin, Ahmad antoni Hidayat. "<b>Perlindungan Anak dalam P... <1%

86 Publication

Aini, Syarifah Nur. "Pengaruh Pemberian Gel Sekretom Terhadap Ekspresi Makrof... <1%

87 Publication

Atika Zahra Nirmala, Nunung Rahmania. "Transformasi Bentuk Pelecehan Seksu... <1%

88 Publication

Atnike Nova Sigiro. "Abolishing Child Marriage in Indonesia's Marriage Law throu... <1%

89 Publication

Masthuriyah Sa'dan. "MEMILIH PASANGAN BAGI ANAK PEREMPUAN: KAJIAN FIQI... <1%

90 Publication

Mimin Mintarsih, Lukman Mahdami, Ahyar Ari Gayo, Ratna Galuh Manika Trisista... <1%

91 Publication

Rifa' Rosyaadah, Rahayu Rahayu. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan t... <1%

92 Publication

Yustisianto, Agus Irawan. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap... <1%

93 Internet

repository.radenintan.ac.id <1%

turnitin OPEN ACCESS
Page 1 of 17 - Integrity Submission
PRESERVED IN LOCKSS
Submission ID trn:oid:::1:3581216001

Jurnal Cakrawala Akademika (JCA)
Vol. 2 No. 5 BULAN 2026
Licenced CC BY-SA, E-ISSN: 3064-2264 , Hal 1975-1992
DOI: https://doi.org/10.71417/jca.v2i1.1062
https://e-journal.lppmpustakacendekia.or.id/index.php/JCA/index

Hukum Keluarga Berbasis HAM di Indonesia: Analisis Harmonisasi CEDAW, CRC, dan Implementasinya

Wahid Zuli Rohman[1], Isnatin Ulfah[2]
[12]Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri KIAI Ageng Muhammad Besari Ponorogo
Alamat Universitas : Jl. Pramuka No. 156, Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471.
E-mail Seluruh Penulis: Email: wahidzhuly@gmail.com, isnatinulfah74@uinponorogo.ac.id

Abstract. *This study examines the paradigm of family law from a human rights (HR) perspective, focusing on provisions in international instruments such as the UDHR, CEDAW, and CRC, as well as the processes of harmonization and internalization into Indonesia's national legal system. Normatively, the family is recognized as a fundamental unit of society that is a subject of state protection, with the principles of equality, non-discrimination, and the best interests of the child serving as primary standards. Indonesia has ratified CEDAW and the CRC and carried out various legislative reforms, including strengthening constitutional guarantees in the 1945 Constitution, the enactment of the Human Rights Law, revisions to the minimum age for marriage, and the adoption of the Law on Domestic Violence Victims and the Law on Sexual Violence as manifestations of commitment to international standards. This study uses a normative juridical approach with statutory, comparative, and conceptual methods, and analyzes secondary data qualitatively through interpretation and evaluation of norms. The findings indicate that although regulatory harmonization between international and national law has occurred, implementation in practice still faces challenges such as high numbers of marriage dispensations, domestic violence, legal-cultural obstacles, limited capacity of law enforcement officials, and suboptimal access to justice. Thus, the implementation of human rights norms in Indonesia's family law remains in a transitional phase, requiring strengthening of legal structures, transformation of legal culture, and sustained institutional commitment so that human rights principles are realized substantively within family life.*
Keywords: Family Law, Human Rights, Legal Harmonization, CEDAW, CRC, Protection of Women and Children.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji paradigma hukum keluarga dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) dengan menitikberatkan pada pengaturan dalam instrumen internasional seperti UDHR, CEDAW, dan CRC serta proses harmonisasi dan internalisasinya ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Secara normatif, keluarga diakui sebagai unit fundamental masyarakat yang menjadi subjek perlindungan negara, dengan prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai standar utama. Indonesia telah meratifikasi CEDAW dan CRC serta melakukan berbagai reformasi legislasi, termasuk penguatan jaminan konstitusional dalam UUD 1945, pembentukan UU HAM, revisi batas usia perkawinan, serta pengesahan UU PKDRT dan UU TPKS sebagai bentuk komitmen terhadap standar internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual, serta menganalisis data sekunder secara kualitatif melalui penafsiran dan evaluasi norma. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi harmonisasi regulatif antara hukum internasional dan nasional, efektivitas implementasi dalam praktik masih menghadapi tantangan berupa tingginya angka dispensasi kawin, kekerasan dalam rumah tangga, hambatan budaya hukum, keterbatasan kapasitas aparat, serta akses keadilan yang belum optimal. Dengan demikian, implementasi norma HAM dalam hukum keluarga di Indonesia masih berada pada tahap transisi, sehingga diperlukan penguatan struktur hukum, transformasi budaya hukum, dan komitmen kelembagaan yang berkelanjutan agar prinsip-prinsip HAM terwujud secara substantif dalam kehidupan keluarga.

Received: Februari 15, 2025; Revised: Maret 20, 2025; Accepted: April 07, 2025;
*** Wahid Zuli Rohman wahidzhuly@gmail.com#**

turnitin Page 1 of 17 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3581216001

ISSN 2089-8703 Vol. 4, No. 1 (2015) 92-94

Kata Kunci: Hukum Keluarga, Hak Asasi Manusia, Harmonisasi Hukum, CEDAW, CRC, Perlindungan Perempuan dan Anak.

LATAR BELAKANG

Keluarga merupakan institusi sosial yang paling mendasar dalam kehidupan manusia dan menjadi fondasi bagi pembentukan masyarakat serta negara. Dalam perspektif hukum internasional, keluarga diakui sebagai *"the natural and fundamental group unit of society"* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) (United Nations General Assembly, 1948). Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa keluarga tidak hanya dipandang sebagai ruang privat yang berada di luar jangkauan negara, tetapi sebagai entitas sosial yang memiliki dimensi publik dan menjadi subjek perlindungan hukum dalam kerangka hak asasi manusia (HAM). Dengan demikian, perlindungan terhadap anggota keluarga terutama perempuan dan anak sebagai kelompok yang secara historis rentanmenjadi bagian integral dari kewajiban negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak asasi manusia (Steiner et al., 2008).

Perkembangan hukum keluarga dalam konteks globalisasi dan internasionalisasi HAM menunjukkan adanya transformasi paradigma dari pendekatan tradisional yang berbasis otoritas patriarkal dan hierarki menuju pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*). Pendekatan ini menempatkan setiap individu dalam keluarga sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang setara di hadapan hukum. Instrumen-instrumen HAM internasional mempertegas prinsip non-diskriminasi, kesetaraan gender, dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai standar universal yang harus dijadikan rujukan dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum keluarga (Smith, 2020).

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* – CEDAW) secara eksplisit mewajibkan negara pihak untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua aspek perkawinan dan hubungan keluarga. Pasal 16 CEDAW menegaskan persamaan hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, termasuk dalam hal hak memilih pasangan, hak dan tanggung jawab sebagai orang tua, hak kepemilikan, serta hak dalam pembubaran perkawinan (United Nations, 1979). Komite CEDAW melalui *General Recommendation No. 21* juga menekankan bahwa praktik-praktik berbasis tradisi atau agama tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mempertahankan diskriminasi terhadap perempuan dalam keluarga (CEDAW Committee, 1994).

Sementara itu, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child* – CRC) menegaskan bahwa anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Pasal 3 ayat (1) CRC menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama (United Nations, 1989). Prinsip ini menjadi dasar penting dalam pengaturan hak asuh, perwalian, adopsi, serta perlindungan anak dari kekerasan dalam lingkungan keluarga.

Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 (Republik Indonesia, 1984). dan CRC melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Republik Indonesia, 1990). Ratifikasi tersebut membawa konsekuensi hukum bagi negara untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dengan standar internasional yang telah disepakati. Secara konstitusional, pengakuan terhadap HAM ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28B ayat (1) dan (2) yang menjamin hak untuk membentuk keluarga dan hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Republik Indonesia, 1945). Jaminan konstitusional tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur secara komprehensif hak-hak warga negara, termasuk dalam lingkup keluarga (Republik Indonesia, 1999).

Dalam konteks hukum keluarga, penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak tercermin dalam berbagai regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) (Republik Indonesia, 2004). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Regulasi-regulasi tersebut menunjukkan adanya upaya progresif negara dalam menginternalisasi prinsip-prinsip HAM internasional ke dalam sistem hukum nasional.

turnitin Page 12 of 17 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3581216001
ISSN 2089-8703 Vol. 4, No. 1 (2015) 92-94

Meskipun secara normatif telah terdapat harmonisasi antara instrumen internasional dan nasional, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai tantangan implementatif. Tantangan tersebut meliputi ketegangan antara prinsip universalitas HAM dengan nilai-nilai budaya dan agama yang hidup dalam masyarakat, inkonsistensi penegakan hukum, serta keterbatasan akses terhadap keadilan bagi korban kekerasan dalam keluarga. Sebagaimana dikemukakan oleh para sarjana hukum HAM, efektivitas perlindungan HAM tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh komitmen politik, kapasitas institusi, serta kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya (Donnelly, 2013).

Bertolak dari kondisi tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada persoalan mendasar mengenai bagaimana pengaturan hukum keluarga dirumuskan dalam instrumen HAM internasional, khususnya dalam UDHR, CEDAW, dan CRC, serta bagaimana norma-norma tersebut diinternalisasi dan diharmonisasikan dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi sejauh mana efektivitas implementasi norma HAM dalam praktik hukum keluarga di Indonesia serta berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang penelitian, terdapat tiga rumusan masalah utama yang menjadi fokus kajian. Pertama, bagaimana pengaturan dan prinsip-prinsip hukum keluarga yang diatur dalam instrumen hak asasi manusia internasional, khususnya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), dan *Convention on the Rights of the Child* (CRC). Kedua, bagaimana proses harmonisasi dan internalisasi norma-norma HAM internasional tersebut ke dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Ketiga, sejauh mana efektivitas implementasi norma HAM dalam praktik hukum keluarga di Indonesia, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma dan prinsip hukum keluarga yang terkandung dalam instrumen HAM internasional, mengkaji proses harmonisasi serta internalisasi norma-norma tersebut ke dalam hukum nasional Indonesia, dan menilai efektivitas perlindungan HAM dalam praktik hukum keluarga di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat optimalisasi penerapan prinsip-prinsip HAM dalam penyelenggaraan hukum keluarga, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan reformasi hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Melalui analisis tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga berbasis HAM serta memberikan rekomendasi bagi penguatan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih responsif terhadap prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam keluarga.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen HAM internasional. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan mengkaji harmonisasi antara instrumen HAM internasional dan hukum nasional Indonesia, bukan meneliti fakta empiris di lapangan.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah ketentuan dalam UDHR, CEDAW, dan CRC pada tingkat internasional, serta UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU PKDRT, UU TPKS, dan UU PTPPO pada tingkat nasional. Kedua, pendekatan perbandingan (comparative approach) untuk menilai kesesuaian antara norma internasional dan hukum nasional. Ketiga, pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami konsep utama seperti kesetaraan, non-diskriminasi, dan perlindungan anak.

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan perbandingan norma guna menilai tingkat harmonisasi dan efektivitas pengaturan HAM dalam hukum keluarga Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASSAN

Rekonstruksi Paradigma Hukum Keluarga dalam Instrumen HAM Internasional

Pengakuan keluarga sebagai *"the natural and fundamental group unit of society"* dalam Pasal 16 ayat (3) Universal Declaration of Human Rights (UDHR) (United Nations General Assembly, 1948). pada dasarnya bukan sekadar deklarasi simbolik, melainkan fondasi normatif yang menempatkan

turnitin Page 12 of 17 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3581216001

ISSN 2089-8703 Vol. 4, No. 1 (2015) 92-94

keluarga sebagai *locus* perlindungan HAM. Pasal tersebut menegaskan bahwa keluarga berhak atas perlindungan dari masyarakat dan negara. Namun, pengakuan ini juga membuka ruang perdebatan konseptual: sejauh mana negara boleh dan harus masuk ke dalam ruang privat keluarga? Apakah intervensi negara dalam relasi domestik bertentangan dengan prinsip otonomi keluarga, atau justru menjadi kewajiban ketika terjadi pelanggaran hak asasi?

Dalam perkembangan hukum HAM modern, paradigma yang berkembang menolak dikotomi tajam antara ruang publik dan privat. Negara tidak dapat berlindung di balik dalih "urusan domestik" untuk mengabaikan praktik diskriminatif atau kekerasan dalam keluarga. Pendekatan ini ditegaskan dalam Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), khususnya Pasal 16, yang mewajibkan negara pihak menjamin persamaan hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam semua aspek perkawinan dan hubungan keluarga.

Pasal 16 CEDAW mencakup hak yang sama untuk memasuki perkawinan, memilih pasangan secara bebas, memiliki hak dan tanggung jawab yang setara selama perkawinan dan pada saat pembubarannya, serta hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua. Ketentuan ini secara substantif menantang struktur patriarkal yang telah lama dilegitimasi oleh budaya maupun tafsir keagamaan tertentu. Komite CEDAW dalam *General Recommendation No. 21* menegaskan bahwa praktik-praktik berbasis adat, tradisi, atau agama tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mempertahankan diskriminasi terhadap perempuan dalam keluarga (CEDAW Committee, 1994).

Salah satu contoh yaitu berkaitan tentang Perkawinan Anak dan Reformasi Batas Usia Perkawinan**,** salah satu arena paling konkret dari ketegangan antara norma internasional dan realitas sosial adalah praktik perkawinan anak. Sebelum perubahan undang-undang, batas usia minimum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan (Pasal 7 ayat (1)). Perbedaan batas usia ini dinilai diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender serta perlindungan anak.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perbedaan batas usia tersebut inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menjamin persamaan di hadapan hukum dan perlindungan anak. Mahkamah memerintahkan pembentuk undang-undang untuk merevisi ketentuan tersebut dalam waktu paling lama tiga tahun.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah dan DPR menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan yang mengubah Pasal 7 ayat (1) sehingga batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun.

Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) UU tersebut tetap membuka ruang dispensasi kawin oleh pengadilan dengan alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dalam praktiknya, permohonan dispensasi kawin masih cukup tinggi di sejumlah daerah, terutama dengan alasan kehamilan di luar nikah atau tekanan sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan norma hukum tidak serta-merta mengubah realitas sosial. Dengan kata lain, harmonisasi normatif belum sepenuhnya diikuti oleh transformasi kultural.

Dari perspektif CRC, setiap bentuk perkawinan anak berpotensi melanggar hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan optimal. Pasal 3 ayat (1) Convention on the Rights of the Child (CRC) menegaskan bahwa *the best interests of the child* harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang menyangkut anak (United Nations., 1989) Dengan demikian, kebijakan dispensasi kawin harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, bukan semata-mata kepentingan keluarga atau tekanan sosial.

Seperti halnya Hak Asuh Anak dan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak yaitu prinsip *best interests of the child* dalam CRC telah mengubah cara pandang terhadap posisi anak dalam hukum keluarga. Anak tidak lagi dipandang sebagai objek kekuasaan orang tua, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak independen.

Dalam konteks hukum nasional, pengaturan mengenai pengasuhan anak pasca perceraian dalam lingkungan peradilan agama banyak merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 105 huruf (a) KHI menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya.

Ketentuan ini secara normatif memberikan perlindungan kepada anak usia dini dengan asumsi bahwa ibu memiliki kedekatan emosional yang lebih kuat. Namun, dalam praktik, hakim tidak jarang menghadapi dilema ketika ibu dianggap tidak mampu secara ekonomi, memiliki perilaku yang dinilai

turnitin Page 14 of 17 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3581216001
ISSN 2089-8703 Vol. 4, No. 1 (2015) 92-94

tidak layak, atau kondisi tertentu yang berpotensi mengancam kesejahteraan anak. Dalam situasi demikian, hakim harus menyeimbangkan norma tekstual KHI dengan prinsip kepentingan terbaik anak sebagaimana diamanatkan CRC dan dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Dilema ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan normatif-formal menuju pendekatan kontekstual dan berbasis perlindungan hak. Hakim tidak lagi sekadar menjadi "corong undang-undang", tetapi dituntut melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan mempertimbangkan prinsip HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

Internalisasi Norma HAM dalam Hukum Nasional: Harmonisasi atau Sekadar Formalitas

Ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan CRC secara normatif menunjukkan komitmen Indonesia terhadap standar HAM internasional. Ratifikasi tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa negara wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender, non-diskriminasi, dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kerangka konstitusional, Pasal 28B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga serta hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Secara teoritik, langkah-langkah tersebut dapat dibaca sebagai proses harmonisasi vertikal antara norma internasional dan hukum nasional. Dalam literatur hukum internasional, proses ini sering dikaitkan dengan pendekatan *transformasi* atau *inkorporasi*, di mana norma internasional memperoleh daya berlaku domestik melalui instrumen legislasi nasional (Shaw, 2017). Namun, persoalan yang muncul bukan lagi pada tataran adopsi normatif, melainkan pada efektivitas implementasinya dalam praktik sosial dan kelembagaan.

Tonggak penting dalam internalisasi norma HAM di ranah domestik adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini menandai pergeseran paradigma dari anggapan bahwa kekerasan domestik merupakan "urusan privat" menjadi pengakuan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi dan tindak pidana yang dapat dituntut oleh negara. Sebelum berlakunya UU PKDRT, banyak kasus kekerasan terhadap istri maupun anak diselesaikan secara informal melalui mediasi keluarga atau tokoh masyarakat, tanpa perlindungan hukum yang memadai bagi korban.

UU PKDRT mengklasifikasikan kekerasan dalam rumah tangga ke dalam empat bentuk: kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Secara konseptual, pengaturan ini sejalan dengan kewajiban negara dalam CEDAW untuk melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender, sebagaimana ditegaskan dalam *General Recommendation No. 19* dan diperbarui melalui *General Recommendation No. 35* yang menempatkan kekerasan berbasis gender sebagai bentuk diskriminasi (CEDAW Committee, 2017).

Dalam praktik, sejumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan figur publik memperlihatkan kompleksitas penerapan norma tersebut. Di satu sisi, negara dituntut menegakkan hukum secara tegas demi perlindungan korban. Di sisi lain, opini publik dan tekanan media sering memunculkan narasi rekonsiliasi atau "penyelesaian damai" atas nama keutuhan keluarga. Fenomena ini menunjukkan bahwa internalisasi norma HAM tidak hanya berhadapan dengan struktur hukum, tetapi juga dengan budaya hukum (*legal culture*) masyarakat (Friedman, 1997).

Perkembangan lebih lanjut terlihat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini memperluas cakupan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, termasuk yang terjadi dalam relasi keluarga seperti pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan (*marital rape*) dan eksploitasi seksual dalam lingkup domestik. Sebelumnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki keterbatasan dalam mendefinisikan dan membuktikan tindak pidana kekerasan seksual, sehingga banyak korban mengalami hambatan akses terhadap keadilan.

UU TPKS mengadopsi pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*), yang antara lain menjamin hak atas pendampingan, restitusi, pemulihan, serta perlindungan dari reviktimisasi selama proses hukum. Pendekatan ini selaras dengan prinsip-prinsip CRC dan CEDAW yang menempatkan korban sebagai subjek hak, bukan sekadar alat bukti dalam proses peradilan (Gallagher, 2010).

Meskipun demikian, pertanyaan kritis tetap relevan: apakah harmonisasi tersebut bersifat substantif atau masih sebatas formalitas normatif? Data empiris menunjukkan bahwa angka kekerasan

turnitin Page 14 of 17 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3581216001

ISSN 2089-8703 Vol. 4, No. 1 (2015) 92-94

terhadap perempuan dan anak masih tinggi setiap tahun. Laporan Tahunan Komnas Perempuan secara konsisten mencatat ratusan ribu kasus kekerasan berbasis gender setiap tahun, dengan kekerasan dalam rumah tangga sebagai salah satu bentuk dominan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, n.d.) Demikian pula, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan tingginya angka kekerasan fisik dan seksual terhadap anak di ranah keluarga (Komisi Perlindungan Anak Indonesia. n.d.).

Kesenjangan antara norma dan realitas ini mengindikasikan bahwa internalisasi norma HAM belum sepenuhnya menjelma menjadi perlindungan yang efektif. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, stigma terhadap korban, tekanan sosial untuk menjaga "nama baik keluarga", serta kurangnya layanan pemulihan yang komprehensif.

Dengan demikian, harmonisasi hukum keluarga berbasis HAM di Indonesia dapat dikatakan telah mengalami kemajuan signifikan pada tataran regulasi. Namun, pada level implementasi, masih terdapat jurang antara *law in the books* dan *law in action*. Internalisasi yang substantif menuntut bukan hanya pembaruan legislasi, tetapi juga transformasi budaya hukum, peningkatan kapasitas institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Tanpa langkah-langkah tersebut, ratifikasi dan legislasi berisiko menjadi simbol komitmen internasional yang belum sepenuhnya terwujud dalam perlindungan nyata bagi perempuan dan anak dalam keluarga.

Efektivitas Implementasi Norma HAM Dalam Praktik Hukum Keluarga Di Indonesia

Setelah membahas proses harmonisasi normatif antara instrumen HAM internasional dan hukum nasional Indonesia, pertanyaan krusial yang perlu dijawab adalah sejauh mana norma-norma tersebut efektif diimplementasikan dalam praktik hukum keluarga. Secara formal, Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan melalui ratifikasi instrumen internasional, reformasi legislasi, serta pembentukan mekanisme perlindungan korban. Namun, efektivitas suatu norma hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan, melainkan oleh sejauh mana norma tersebut bekerja dalam realitas sosial.

Dalam perspektif teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum bergantung pada tiga elemen utama, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Friedman, 1997) Struktur hukum mencakup aparat penegak hukum dan institusi peradilan; substansi hukum merujuk pada norma dan regulasi yang berlaku; sedangkan budaya hukum menyangkut sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Ketiganya harus berjalan selaras agar norma HAM dalam hukum keluarga benar-benar memberikan perlindungan yang substantif.

Efektivitas implementasi norma HAM juga dapat dianalisis melalui penegakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini secara tegas mengkategorikan kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga sebagai tindak pidana. Langkah ini mencerminkan perubahan paradigma bahwa kekerasan domestik bukan lagi urusan privat, melainkan pelanggaran hak asasi yang wajib ditindak oleh negara.

Meskipun demikian, laporan tahunan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan setiap tahunnya. Tingginya angka pelaporan dapat dibaca sebagai meningkatnya kesadaran korban untuk mencari keadilan, tetapi juga mengindikasikan bahwa akar persoalan belum sepenuhnya teratasi. Dalam banyak kasus, korban menghadapi tekanan sosial untuk mencabut laporan demi menjaga keutuhan keluarga. Di sinilah tampak bahwa budaya hukum masyarakat sering kali menjadi faktor penghambat implementasi norma.

Dengan demikian, efektivitas implementasi norma HAM dalam praktik hukum keluarga di Indonesia masih berada dalam proses transisi menuju perlindungan yang lebih substantif. Reformasi legislasi telah membuka jalan bagi penegakan prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan kepentingan terbaik anak. Namun, transformasi tersebut memerlukan penguatan struktur hukum, peningkatan kapasitas aparat, perubahan budaya hukum masyarakat, serta sinergi kelembagaan yang berkelanjutan. Tanpa upaya komprehensif tersebut, harmonisasi antara hukum internasional dan nasional berisiko berhenti pada tataran formalitas normatif dan belum sepenuhnya menjelma menjadi keadilan nyata dalam kehidupan keluarga di Indonesia.

turnitin Page 16 of 17 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3581216001
ISSN 2089-8703 Vol. 4, No. 1 (2015) 92-94

Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam harmonisasi norma hukum keluarga dengan standar HAM internasional melalui ratifikasi CEDAW dan CRC serta pembaruan perundang-undangan seperti penguatan jaminan konstitusional, revisi batas usia perkawinan, UU PKDRT, dan UU TPKS. Secara normatif kerangka hukum sudah lebih progresif dan mencerminkan prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan kepentingan terbaik anak. Namun implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan serius: tingginya angka dispensasi kawin, prevalensi kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak, hambatan budaya hukum yang menoleransi penyelesaian informal, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta akses layanan pemulihan yang belum memadai. Kesenjangan antara law in the books dan law in action menunjukkan bahwa harmonisasi normatif belum sepenuhnya menjelma menjadi perlindungan substantif bagi perempuan dan anak.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan yuridis-normatif yang hanya menganalisis sumber hukum sekunder sehingga tidak menangkap dinamika empiris di tingkat komunitas dan praktik institusi secara mendalam. Untuk penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi lapangan kualitatif dan kuantitatif yang melibatkan korban, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lokal untuk mengidentifikasi hambatan implementasi yang lebih spesifik serta mengevaluasi efektivitas program pemulihan dan pencegahan. Secara praktis hasil penelitian ini menuntut penguatan kapasitas aparat dan mekanisme koordinasi antar-institusi, pengembangan layanan terpadu bagi korban, serta program pendidikan publik untuk mengubah budaya hukum yang merugikan korban. Pembuat kebijakan perlu menerjemahkan norma-norma HAM menjadi kebijakan implementatif yang sensitif gender dan anak serta memastikan pengawasan dan akuntabilitas sehingga perlindungan HAM dalam keluarga benar-benar terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

(KPAI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Laporan Tahunan KPAI* (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia) <https://www.kpai.go.id>

Committee, CEDAW, *General Recommendation No. 21: Equality in Marriage and Family Relations* (United Nations, 1994) , *General Recommendation No. 35: Gender-Based Violence against Women, Updating General Recommendation No. 19* (United Nations, 2017)

'Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women' (United Nations, 1979) <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>

'Convention on the Rights of the Child' (United Nations, 1989) <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>

Donnelly, Jack, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, 3rd ed. (Ithaca: Cornell University Press, 2013)

Friedman, Lawrence M, 'The Concept of Legal Culture: A Reply', in *Comparing Legal Cultures*, ed. by David Nelken (Aldershot: Dartmouth, 1997), pp. 33–39

Gallagher, Anne T, *The International Law of Human Trafficking* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010) <https://doi.org/10.1017/CBO9780511761282>

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 1990)

Perempuan, Komnas, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan (CATAHU)* (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan) <https://www.komnasperempuan.go.id>

Shaw, Malcolm N, *International Law*, 8th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2017)

Smith, Rhona K M, *International Human Rights Law*, 7th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2020)

Steiner, Henry J, Philip Alston, and Ryan Goodman, *International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals*, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2008)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 1945)

'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga' (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95), p. Pasal 5

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Jakarta:

turnitin Page 16 of 17 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3581216001

ISSN 2089-8703 Vol. 4, No. 1 (2015) 92-94

Pemerintah Republik Indonesia, 1999)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 1984)

'Universal Declaration of Human Rights', *GA Res. 217 A (III)* (Paris: United Nations General Assembly, 1948) <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>